

**LAPORAN HASIL *SELF ASSESSMENT*
PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

2019



**LAPORAN HASIL *SELF ASSESSMENT*
PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA
PT PELNI (PERSERO)**



TAHUN 2019

VISI

Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan.

MISI

1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat (*Stakeholders*), dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

TATA NILAI

1. *Integrity*

Setiap Insan PT PELNI (Persero) selalu bertindak jujur, disiplin, komitmen, konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan, berani menyatakan kebenaran dan dapat dipercaya sesuai ketentuan Perusahaan dan standar etika. Tata Nilai Utama "*Integrity*" diwujudkan dengan Perilaku "Jujur".

2. *Continuous Improvement*

Setiap Insan PT PELNI (Persero) selalu semangat melakukan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan nilai tambah dan selalu menjadi yang terbaik. Tata Nilai Utama "*Continuous Improvement*" diwujudkan dengan Perilaku "Unggul dan Adaptasi".

3. *Customer Focus*

Setiap Insan PT PELNI (Persero) selalu berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tata Nilai Utama "*Customer Focus*" diwujudkan dengan Perilaku "Ramah".

4. *Competitive*

Setiap Insan PT PELNI (Persero) mampu berkompetisi dalam skala nasional maupun regional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. Tata Nilai Utama "*Competitive*" diwujudkan dengan Perilaku "Akurat".

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. SIMPULAN	1
B. REKOMENDASI	23
BAB II HASIL <i>SELF-ASSESSMENT</i>	
A. UMUM	27
1. Dasar Penugasan	27
2. Tujuan <i>Self-Assessment</i>	27
3. Ruang Lingkup dan Periode <i>Self-Assessment</i>	28
4. Metodologi <i>Self-Assessment</i>	28
5. Batasan Tanggung Jawab	31
6. Data Umum Perusahaan	32
B. URAIAN HASIL <i>SELF-ASSESSMENT</i>	37
Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan	39
Aspek Pemegang Saham dan RUPS	44
Aspek Dewan Komisaris	50
Aspek Direksi	61
Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi	71
Aspek Lainnya	73

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi atas Penerapan GCG Tahun 2019
- LAMPIRAN II : Daftar Capaian Penerapan GCG per Indikator Tahun 2019
- LAMPIRAN III : Daftar Usulan Rekomendasi Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG Tahun 2019
- LAMPIRAN IV : Data Keuangan Tahun 2017 - 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) berkomitmen dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan dan akuntabilitas dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan citra perusahaan yang baik (*Good Corporate Image*).

Self assessment terhadap penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/ penyempurnaan dapat diidentifikasi.

Aspek penilaian *self assessment* GCG tahun 2019 adalah Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi dan Aspek Lainnya.

Berdasarkan hasil *self assessment* penerapan praktik-praktik GCG PT PELNI (Persero) pada tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) mencapai skor 83,169 dari skor maksimal 100,00 dengan predikat “BAIK”.

Dari hasil pencapaian *self assessment* diatas terjadi kenaikan 1,169 dari target tahun 2019 yakni sebesar 82,00 dan diharapkan di tahun-tahun berikutnya akan terus mengalami perbaikan seiring dengan *improvement* Tata Kelola Perusahaan yang dilaksanakan di PT PELNI (Persero).

Ringkasan Eksekutif

Uraian atas skor tersebut adalah sebagai berikut:

Aspek Governance	Bobot	Capaian Tahun 2019		Penjelasan	
		Skor	%		
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan	7,00	6,214	88,77	Sangat Baik
II	Pemegang Saham Dan Rups/ Pemilik Modal	9,00	8,205	91,16	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas	35,00	30,357	86,73	Sangat Baik
IV	Direksi	35,00	30,376	86,79	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi Dan Transparansi	9,00	8,017	89,08	Sangat Baik
VI	Aspek Lainnya	5,00	-	-	
Total		100	83,169	83,17	Baik

Penerapan pada masing-masing aspek *governance* sudah mendekati praktek terbaik (*best practices*), walaupun masih diperlukan beberapa upaya perbaikan pada area tertentu (*area of improvement*).

Adapun *area of improvement* untuk masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan: dari 6 indikator dengan 15 parameter terdapat 1 indikator dengan 2 parameter yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan.
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal: dari 6 indikator dengan 25 parameter terdapat 4 indikator dengan 4 parameter yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan.
3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas: dari 12 indikator dengan 43 parameter terdapat 3 indikator dengan 5 parameter yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan.

Ringkasan Eksekutif

4. Aspek Direksi: dari 13 indikator dengan 52 parameter terdapat 6 indikator dengan 10 parameter yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan.
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi: dari 4 indikator dengan 16 parameter terdapat 2 indikator dengan 2 parameter yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan.
6. Aspek Lainnya.

Action Plan terhadap *area of improvement* disampaikan dalam laporan ini. Tindak lanjut yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait, akan meningkatkan penerapan GCG yang mengacu pada *compliance* pada ketentuan yang berlaku dan *best practices* yang standarnya senantiasa ditingkatkan.

Jakarta, 17 Juni 2020

A.N DIREKSI
Direktur Utama



INSAN PURWARISYA L. TOBING

BAB 1

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Penilaian *self-assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT PELNI (Persero) tahun 2019 yang mencakup enam aspek governance adalah Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta Aspek Lainnya.

Self-assessment terhadap penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) untuk periode tahun 2019 ini dilakukan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan 14 April 2020. Kesimpulannya adalah kondisi penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) mencapai 83,169 dari skor maksimal 100,00 atau dalam kategori “BAIK”.

Secara garis besar, capaian skor tersebut terinci sebagai berikut:

	Aspek Governance	Bobot	Capaian Tahun 2019		Penjelasan
			Skor	%	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan	7,00	6,214	88,77	Sangat Baik
II	Pemegang Saham Dan Rups/ Pemilik Modal	9,00	8,205	91,16	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas	35,00	30,357	86,73	Sangat Baik
IV	Direksi	35,00	30,376	86,79	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi Dan Transparansi	9,00	8,017	89,08	Sangat Baik Baik
VI	Aspek Lainnya	5,00	-	-	
Total		100	83,169	83,17	Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Tabel di atas menggambarkan hasil perbandingan antara kondisi penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) tahun 2019 dengan praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG pada masing-masing aspek *governance* terdapat penerapan yang sudah mendekati atau mencapai praktik terbaik, namun pada area tertentu masih diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan.

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

Parameter yang tingkat pemenuhannya sudah sejalan dengan best practices:

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
1	1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	Sangat Baik
	2	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	Sangat Baik
2	3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	Sangat Baik
	4	Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan Pedoman Perilaku.	Sangat Baik
3	5	Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala.	Baik
	6	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
4	7	Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.	Sangat Baik
5	10	Perusahaan memiliki ketentuan/ kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.	Sangat Baik
	11	Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.	Sangat Baik
	12	Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.	Sangat Baik
6	13	Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).	Sangat Baik
	14	Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (<i>whistle blowing system</i>).	Sangat Baik
	15	Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).	Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Parameter yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan:

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
4	8	Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	Tidak Baik
	9	Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	Tidak Baik

2. Aspek RUPS/Pemegang Saham

Parameter yang tingkat pemenuhannya sudah sejalan dengan *best practices*:

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
7	16	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	Sangat Baik
	17	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.	Sangat Baik
	18	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.	Sangat Baik
	19	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.	Sangat Baik
	21	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/ atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
8	22	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Sangat Baik
	23	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Sangat Baik
	24	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya.	Sangat Baik
	25	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Sangat Baik
	26	Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Sangat Baik
9	28	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	Sangat Baik
	29	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/ keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/ Pemilik Modal.	Sangat Baik
10	31	RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
	32	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan.	Sangat Baik
	33	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan	Sangat Baik
	34	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.	Sangat Baik
	35	Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.	Sangat Baik
11	36	RUPS mengambil keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/ atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.	Sangat Baik
	37	RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.	Sangat Baik
12	39	Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	Baik
	40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Parameter yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan:

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
7	20	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tidak Baik
9	27	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.	Kurang Baik
10	30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	Cukup Baik
12	38	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	Cukup Baik

3. Aspek Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas

Parameter yang tingkat pemenuhannya sudah sejalan dengan *best practices*:

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
13	41	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	Baik
	42	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.	Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
14	43	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Sangat Baik
	44	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Sangat Baik
	45	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal.	Baik
	46	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.	Sangat Baik
15	47	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.	Baik
	48	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	Baik
16	49	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.	Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
	51	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.	Baik
	52	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.	Baik
	53	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.	Baik
	54	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.	Sangat Baik
	55	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	Baik
	56	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	Baik
17	58	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	Baik
	59	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
	60	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal.	Sangat Baik
	61	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.	Sangat Baik
	62	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	Sangat Baik
	63	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.	Sangat Baik
18	64	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan dan pelaksanaannya.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
	65	Peran Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/ perusahaan patungan.	Sangat Baik
19	66	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/ Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.	Sangat Baik
	67	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/ Pemilik Modal.	Baik
	68	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.	Sangat Baik
20	69	Dewan komisaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakann tersebut.	Sangat Baik
21	70	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan	Sangat Baik
	71	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
22	72	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/ tata tertib Rapat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang memadai.	Sangat Baik
23	75	Sekretariat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas.	Sangat Baik
	76	Sekretariat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.	Sangat Baik
	77	Sekretaris Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris /Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/ Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.	Baik
	78	Sekretaris Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas menyediakan data/ informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	Sangat Baik
24	79	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
	80	Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Sangat Baik
	82	Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	Sangat Baik
	83	Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Baik

4. Aspek Direksi

Parameter yang tingkat pemenuhannya sudah sejalan dengan *best practices*:

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
25	84	Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	Sangat Baik
	85	Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.	Baik
26	86	Direksi menetapkan struktur/ susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
	87	Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (<i>core business</i>) perusahaan.	Sangat Baik
	88	Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.	Sangat Baik
27	89	Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.	Sangat Baik
	90	Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.	Sangat Baik
	91	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.	Baik
	92	Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/ efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.	Sangat Baik
	93	Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
28	94	Direksi melaksanakan program/ kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.	Sangat Baik
	96	Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.	Baik
	97	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.	Sangat Baik
	99	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/ Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.	Sangat Baik
	100	Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	Baik
	101	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.	Sangat Baik
	102	Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
	103	Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.	Baik
	104	Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan/atau perusahaan patungan.	Baik
29	105	Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	Sangat Baik
	106	Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	Sangat Baik
30	109	Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.	Sangat Baik
	110	Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	Sangat Baik
31	111	Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.	Sangat Baik
	112	Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.	Baik
	113	Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.	Sangat Baik
	114	Pelaksanaan kewajiban kepada Negara.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
	116	Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.	Sangat Baik
	117	Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.	Sangat Baik
	118	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.	Sangat Baik
32	119	Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.	Sangat Baik
	120	Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.	Sangat Baik
33	121	Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Sangat Baik
	122	Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
34	123	Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	Sangat Baik
	124	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.	Sangat Baik
	127	Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Sangat Baik
35	129	SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.	Baik
36	131	Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.	Sangat Baik
	132	Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.	Sangat Baik
	133	Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.	Sangat Baik
37	135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.	Sangat Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Parameter yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan:

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
28	95	Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.	Kurang Baik
	98	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Kurang Baik
29	107	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset perusahaan.	Cukup Baik
	108	Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).	Cukup Baik
31	115	Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.	Cukup Baik
34	125	Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.	Cukup Baik
	126	Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	Kurang Baik
35	128	Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.	Cukup Baik
	130	SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.	Cukup Baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
37	134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	Kurang Baik

5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Parameter yang tingkat pemenuhannya sudah sejalan dengan *best practices*:

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
38	136	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.	Sangat baik
39	138	Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.	Baik
	139	Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.	Sangat Baik
	140	Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.	Sangat Baik
	141	Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumn.go.id dimutakhirkan secara berkala.	Baik
	142	Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.	Sangat baik

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
40	143	Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.	Sangat Baik
	144	Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.	Sangat Baik
	145	Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.	Sangat Baik
	146	Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap.	Sangat Baik
	147	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.	Sangat Baik
	148	Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	Sangat Baik
	149	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.	Sangat Baik
	41	150	Perusahaan mengikuti <i>Annual Report Award</i> (ARA).

Parameter yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan:

Nomor Indikator	Nomor Parameter	Uraian Parameter	Predikat
38	137	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.	Kurang Baik
41	151	Perusahaan memperoleh penghargaan atau <i>award</i> lainnya.	Kurang Baik

6. Aspek Lainnya

Dalam *self-assessment* penerapan GCG PT PELNI (Persero) tahun 2019 tidak dilakukan penilaian terhadap aspek ini karena skor penerapan GCG baru mencapai 83,169 (belum mencapai diatas 85,000). Hasil *self-assessment* penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) tahun 2019 menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan perusahaan sehingga tidak ada pengurangan atas capaian skor total PT PELNI (Persero).

Hal-hal yang memerlukan penanganan segera oleh organ perusahaan (dengan tingkat pemenuhan 50%) berikut rekomendasinya adalah sebagai berikut:

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

9. Belum semua pejabat PT PELNI (Persero) yang wajib menyampaikan LHKPN memenuhi kewajibannya, pelaporan secara berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK belum sepenuhnya dilakukan dan belum ada pemberian teguran/sanksi bagi Penyelenggaran Negara yang belum/ tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Belum adanya penanganan tindak lanjut, pelaporan dan evaluasi atas pengaduan yang diterima perusahaan.

Pemegang Saham/ RUPS

20. Keputusan RUPS/ Pemilik Moal dalam hal pemberhentian anggota Direksi, belum memuat alasan pemberhentiannya.
27. Pemegang Saham/ RUPS belum memberikan pengesahan/persetujuan terhadap rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP PELNI. Tahun 2020-2024.

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

38. Pemegang Saham belum melakukan upaya-upaya menindaklanjuti/ monitoring *area of improvement* (AOI) yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan.

Dewan Komisaris

47. Belum ada tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris atas rancangan RJPP PELNI. Tahun 2020-2024 yang disampaikan kepada Pemegang Saham.

48. Belum terdapat kesimpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/ atau tidak selaras dengan RJPP

73. Belum adanya Surat Ketidakhadiran oleh Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menghalangi hadir di dalam rapat Komisaris/Pengawas serta penjelasan ketidakhadiran.

Direksi

85. Belum ada hasil laporan pelatihan dalam hal anggota Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

98. Belum ada pencapaian tingkat Direksi individu berdasarkan tingkat pencapaian target kinerja.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan beberapa parameter yang masih memerlukan perbaikan/ penyempurnaan dalam pelaksanaan GCG yang telah diuraikan di atas, maka kami merekomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi prioritas dalam tindak lanjut oleh masing-masing organ adalah sebagai berikut:

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

Terhadap kelemahan pelaksanaan GCG sebagaimana diuraikan di atas dan dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik terbaik penerapan GCG, kami merekomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing organ perusahaan sebagai berikut:

Pemegang Saham/ RUPS

20. Keputusan RUPS/ Pemilik Moal dalam hal pemberhentian anggota Direksi, memberikan/ memuat alasan pemberhentiannya.
38. Pemegang Saham melakukan upaya-upaya menindaklanjuti/ monitoring *area of improvement* (AOI) yang dihasilkan dari *assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan.

Dewan Komisaris

47. Dewan Komisaris memberikan tanggapan tertulis atas rancangan RJPP 2020-2025 yang disampaikan kepada Pemegang Saham.
48. Membuat kesimpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP
73. Membuat Surat Ketidakhadiran oleh Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris/Pengawas serta penjelasan ketidakhadiran.

Direksi

9. Menginstruksikan kepada pejabat perusahaan yang wajib menyampaikan LHKPN untuk mematuhi kewajibannya, menginstruksikan kepada petugas pengelola LHKPN untuk meningkatkan pelaporan secara berkala kepada KPK

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi

tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN dan memberikan teguran/ sanksi bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Perlu dilakukan penanganan tindak lanjut, pelaporan dan evaluasi atas pengaduan yang diterima perusahaan.
85. Membuat hasil laporan pelatihan dalam hal anggota Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.
98. Membuat pencapaian tingkat Direksi individu berdasarkan tingkat pencapaian target kinerja.

BAB 2

Hasil *Self-Assessment*

A. DATA UMUM

1. Dasar *Self-Assessment*

- a. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- b. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- c. Surat Keputusan Direksi PT PELNI (Persero) nomor: 11.19/01/SK/HKO.01/2019 tentang Tim *Counterpart Self Assessment Good Corporate Governance* (GCG) Untuk Tahun 2019 Di PT PELNI (Persero).

2. Tujuan *Self-Assessment*

Tujuan *Self Assessment* GCG adalah:

- a. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada PT PELNI (Persero) tahun 2019 dengan pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya;
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi (gap) antara kriteria GCG dengan penerapan pada PT PELNI (Persero);
- c. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* perusahaan.

3. Ruang Lingkup Dan Periode

- a. Ruang lingkup pelaksanaan *self-assessment* GCG pada PT PELNI (Persero) meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan GCG yang terbagi dalam 6 (enam) aspek, yaitu:
 - 1) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan;
 - 2) Pemegang Saham dan RUPS;
 - 3) Dewan Komisaris;
 - 4) Direksi;
 - 5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
 - 6) Aspek Lainnya.
- b. Periode *Self-Assessment* GCG
Periode yang dinilai penerapan GCG-nya adalah tahun 2019 (1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019) serta periode sebelum maupun maupun sesudahnya sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian.

4. Tahapan dan Metodologi

- a. Pengumpulan Dokumen
 - 1) Reviu Dokumen
Reviu dokumen dilakukan terhadap dokumen yang terkait dengan struktur dan proses *governance* perusahaan, antara lain: Anggaran Dasar, *Code of Corporate Governance*, *Code of Conduct*, Kebijakan Perusahaan, Kebijakan Manajemen, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Komisaris, dan Direksi termasuk Risalah Rapat Komite Komisaris,

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Laporan Keuangan Tahunan, Dokumen Satuan Pengawas Intern, dan dokumen lainnya.

2) Kuesioner

Pendistribusian kuesioner yang ditujukan kepada Tim *Counterpart Self-Assessment* GCG PT PELNI (Persero) tahun 2019 untuk mengukur pemahaman insan PELNI terkait penerepan GCG

3) *Focus Group Discussion* (FGD)

Tujuan FGD adalah untuk memperoleh gambaran dan persepsi yang berkaitan dengan penerapan GCG di lingkungan PT PELNI (Persero) dan kesepakatan antar tim untuk menentukan GCG tahun 2019 berdasarkan dokumen pendukung.

b. Analisis/ Pengolahan Data

1) Tabulasi Data

Hasil reuiu dokumen dan FGD ditabulasi dalam bentuk angka yang memberikan prediksi tingkat pemenuhan parameter.

2) Pemberian Skor

Perhitungan capaian skor penerapan GCG berdasarkan tingkat capaian aktual dari masing-masing aspek yang dinilai, dibandingkan dengan bobot dari masing-masing aspek tersebut.

Tingkat capaian aktual atas penerapan GCG dikategorikan ke dalam lima kelompok predikat, yaitu: Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik dan Tidak Baik dengan rincian sebagai berikut:

BAB 2

Hasil Self-Assessment

No	Rentang Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG	Predikat
1	Nilai diatas 85	Sangat Baik
2	$75 < \text{Skor} \leq 85$	Baik
3	$60 < \text{Skor} \leq 75$	Cukup Baik
4	$50 < \text{Skor} \leq 60$	Kurang Baik
5	$\text{Skor} \leq 50$	Tidak Baik

Penetapan klasifikasi kualifikasi penerapan GCG tersebut harus memperhatikan batasan sebagai berikut:

- Klasifikasi “Sangat Baik” diberikan jika pencapaian nilai akhir aspek penerapan GCG seluruhnya diatas nilai 75 atau minimal “Baik”. Jika nilai akhir penilaian GCG mencapai nilai 85, namun masih terdapat pencapaian nilai akhir aspek penilaian GCG sama dengan atau dibawah nilai 75, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah “Baik”.
- Klasifikasi “Baik” diberikan jika pencapaian nilai akhir aspek penerapan GCG seluruhnya diatas nilai 60 atau minimal “Cukup Baik”. Jika nilai akhir penilaian GCG mencapai nilai 75, namun masih terdapat pencapaian nilai akhir aspek penilaian GCG sama dengan atau dibawah nilai 60, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah “Cukup”.

3) Pemaparan

Hasil reuiu dokumen dan FGD kemudian dirangkum dan disimpulkan untuk mendapatkan tingkat pemenuhan setiap indikator dan parameter *self-assessment* penerapan GCG. Hasil sementara self-assessment dipaparkan kepada Tim *counterpart* dan diteruskan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT PELNI (Persero).

BAB 2

Hasil Self-Assessment

c. Pelaporan

Tahap akhir dari kegiatan *self-assessment* implementasi GCG PT PELNI (Persero) adalah penyusunan laporan hasil *self-assessment* penerapan GCG tahun 2019 PT PELNI (Persero).

5. Batasan Tanggung Jawab

Kebenaran atas data terkait penerapan GCG adalah tanggung jawab perusahaan, sedangkan tanggung jawab Tim *Counterpart* adalah simpulan hasil *self-assessment* berdasarkan metodologi penelitian yang telah ditetapkan, dengan batasan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan penilaian atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi di luar perusahaan, kecuali dalam kaitan untuk melihat dampaknya terhadap penerapan GCG pada PT PELNI (Persero);
- b. Tidak melakukan penilaian atas beban kerja (*work load*) masing-masing organ perusahaan yang diperlukan untuk memastikan keseimbangan alokasi tugas, wewenang dan tanggung jawab pada PT PELNI (Persero);
- c. Penilaian dilakukan sebatas data yang diperoleh dari Tim *Counterpart* selama proses *self assessment*, sedangkan rekomendasi didasarkan pada hasil analisis terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan;
- d. Tidak melakukan penilaian terhadap dampak penerapan GCG pada kinerja perusahaan;
- e. Penilaian dilakukan sebatas aspek *governance*, oleh karenanya *self assessment* tidak mencakup identifikasi atas kemungkinan adanya *fraud* (kecurangan) yang terkait pada aspek keuangan.

6. Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil Perusahaan

PT PELNI (Persero) didirikan pada tanggal 28 April 1952 dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan Nomor A.2/1/1 tanggal 19 April 1952 dengan nama PT Pelayaran Nasional Indonesia dituangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 tanggal 20 Juni 1952. Keputusan Pemerintah untuk mendirikan perusahaan pelayaran nasional merupakan upaya untuk menunjang kegiatan angkutan laut nasional yang pada waktu itu jaringan transportasi laut masih dikuasai oleh KPM (salah satu perusahaan pelayaran milik kerajaan Belanda yang masih beroperasi di perairan Indonesia setelah kemerdekaan).

Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha, yang terakhir pada tahun 1975 adalah berbetuk Perseroan Terbatas sesuai Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 dan Akta Notaris RM. Soediarto Soenarto Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 dan Nomor 4 tanggal 9 Februari 2009 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-023622.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009.

Modal dasar Perusahaan sesuai perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan yang dituangkan dengan Akta Notaris Ida Adiningsih, S.H, Nomor 2 tanggal 7 April 2017 sebanyak 7.629.900 (tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau seluruhnya sebesar

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Rp7.629.900.000.000,00 (tujuh triliun enam ratus dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan 100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut atau seluruhnya berjumlah Rp7.629.900.000.000,00 (tujuh triliun enam ratus dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus juta rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia.

Perusahaan berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 14 Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 01.19/3/SK/HKO.01/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penetapan Kelas Cabang PT PELNI (Persero), Perusahaan memiliki 45 cabang operasional. Perusahaan juga memiliki 2 Strategic Business Unit (SBU) yaitu Galangan Surya Surabaya dan Hotel Bahtera Cipayung.

PT PELNI (Pesero) memiliki 3 anak perusahaan, yaitu:

- PT PBM Sarana Bandar Nasional yang bergerak dalam bidang usaha *freight transportation, stevedoring, freight forwarding, warehousing, marine terminal operator, trucking, custom clearance, inland depo*, dengan kepemilikan saham sebesar 99,47%;
- PT Pelita Indonesia Djaya Corporation yang bergerak dalam bidang jasa perdagangan umum, jasa kepelabuhan, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan, jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan di atas kapal, dengan kepemilikan saham 99,50%;

BAB 2

Hasil Self-Assessment

- PT Rumah Sakit PELNI yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan, dengan kepemilikan saham sebesar 99,98%.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Rumusan visi dan misi PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

VISI PERUSAHAAN

“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”

MISI PERUSAHAAN

1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat (*Stakeholders*), dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

BAB 2

Hasil Self-Assessment

3. Kegiatan Pokok Perusahaan

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang usaha pelayaran dalam dan luar negeri untuk angkutan penumpang, hewan dan barang dalam bentuk unit curah kering atau cair dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Kegiatan usaha perusahaan yang diselenggarakan adalah:

- a. Kegiatan usaha jasa pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran berjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu;
- b. Kegiatan usaha jasa keagenan usaha pelayaran;
- c. Kegiatan usaha jasa operasi terminal, pergudangan, angkutan rede dan ekspedisi/*forwarding*;
- d. Kegiatan usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok/reparasi kapal;
- e. Kegiatan *charter* dan broker kapal;
- f. Kegiatan jasa konsultan, pendidikan, pelatihan dan pelayanan kesehatan;
- g. Kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk usaha penyewaan ruangan dan kantor, hotel, wisma/ penginapan, dan penunjang pariwisata.

4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris pada awal tahun 2019 sebagai berikut:

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Komisaris Utama : Bambang Prihartono
Komisaris Independen : 1. Johannes Widodo Hario Mumpuni
2. Danang Parikesit
Komisaris : 1. Sudarto
2. Raldi Hendro Koestoer
3. Satya Bhakti Parikesit

Selanjutnya berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor SK – 234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, susunan Dewan Komisaris tahun 2019 sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ali Masykur Musa
Komisaris Independen : 1. J. Widodo Hario Mumpuni
2. Danang Parikesit
Komisaris : 1. Wahyu Adji Herpriarsono
2. Loto Srinaita Ginting
3. Haryo Indratno

Direksi

Susunan Direksi pada awal tahun 2019 sebagai berikut:

Direktur Utama : Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Usaha Angkutan Penumpang : Olih Masolich Sodikin
Direktur Armada : Muhammad Tukul Harsono
Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut : Harry Boediarso Soewarto
Direktur Keuangan : Tri Andayani
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum : Ganefi

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Selanjutnya berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor SK – 339/MBU/12/2019 tanggal 27 Desember 2019, susunan Direksi tahun 2019 sebagai berikut:

Direktur Utama	: Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Usaha Angkutan Penumpang	: Olih Masolich Sodikin
Direktur Armada	: Muhammad Tukul Harsono
Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut	: Masrul Khalimi
Direktur Keuangan	: Ony Suprihartono
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum	: Ganefi

5. Data Keuangan

Kondisi keuangan PT PELNI (Persero) dalam 3 tahun terakhir secara umum mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari perkembangan Total Aset dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Rincian lebih lanjut dari kondisi keuangan PT PELNI (Persero) dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran IV.

B. URAIAN HASIL SELF ASSESSMENT

Self-assessment terhadap penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur *self-assessment* sesuai keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Aspek yang dinilai terangkum dalam 43 indikator dengan 153 parameter. Semua indikator dapat diterapkan pada PT PELNI (Persero). Namun, parameter yang dapat diterapkan pada PT PELNI (Persero) hanya sebanyak 152 parameter karena satu parameter yang dinilai/ diuji dianggap tidak relevan dikaitkan dengan perusahaan. Adapun aspek penerapan GCG yang dinilai mencakup: (a) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan, (b) Pemegang Saham dan RUPS/Pemiliki Modal, (c) Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, (d) Direksi, (e) Pengungkapan Informasi dan Transparansi dan (f) Aspek Lainnya.

Dari hasil self-assessment penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) mencapai skor 83,169 dari skor maksimum 100 dengan predikat penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) adalah "BAIK". Capaian skor tersebut merupakan gabungan dari capaian skor aktual 6 (enam) aspek *governance* Tim *Counterpart* yang dinilai, yaitu:

	Aspek Governance	Bobot	Capaian Tahun 2019		Penjelasan
			Skor	%	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan	7,00	6,214	88,77	Sangat Baik
II	Pemegang Saham Dan Rups/ Pemilik Modal	9,00	8,205	91,16	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas	35,00	30,357	86,73	Sangat Baik
IV	Direksi	35,00	30,376	86,79	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi Dan Transparansi	9,00	8,017	89,08	Sangat Baik
VI	Aspek Lainnya	5,00	-	-	
Total		100	83,169	83,17	Baik

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Rincian skor masing-masing aspek dan indikator disajikan pada Lampiran I dan Lampiran II.

Dibandingkan dengan praktik terbaik (*best practice*) penerapan GCG dalam bentuk indikator dan parameter self-assessment penerapan GCG, kondisi penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) secara keseluruhan sudah masuk dalam kategori baik, yang menunjukkan *compliance* pada ketentuan yang berlaku dan mencapai best practices penerapan GCG.

Namun demikian, apabila dilihat per aspek penilaian terhadap penerapan GCG PT PELNI, dengan persentase capaian tertinggi pada aspek Pemegang Saham sebesar 91,16% dan terendah pada aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebesar 86,73% menunjukkan masih perlunya upaya perbaikan.

Uraian atas hasil *self-assessment* penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

ASPEK KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

Penilaian penerapan atas keenam indikator dengan 15 parameter tersebut menghasilkan skor 6,214 dari skor maksimum 7 atau 88,77.

Tingkat pemenuhan masing-masing indikator dan parameter pada Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

BAB 2

Hasil Self-Assessment

1. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*)
 - 1) Perusahaan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.21/02/SK/HKO.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) di Lingkungan PELNI.
 - 2) Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. Pedoman perilaku tahun 2016 telah diperbaharui dan di pemutakhiran pada bulan Juni 2019 sesuai dengan Nomor SK: 06.21/03/SK/HKO.01/2019 perihal Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan PT PELNI (Persero).

2. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten
 - 3) Direksi telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu Direktur SDM dan Umum.
 - 4) Perusahaan telah menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan Pedoman Perilaku. Namun tingkat pemahaman terhadap pedoman GCG dan Pedoman Perilaku belum seluruhnya.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Rekomendasi:

Kepada Direksi Penanggungjawab GCG agar mengagendakan untuk menyelenggarakan sosialisasi Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku, dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku.

3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

- 5) Perusahaan telah melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala, terakhir dilakukan untuk periode *assessment* tahun 2018 yang hasilnya dimuat dalam Laporan Tahunan 2018.
- 6) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah menjadi salah satu unsur *Key Performance Indicator* (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen tahun 2019 dengan target skor 82. *Self assessment* GCG tahun 2019 mencapai skor 83,169.

4. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

- 7) Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi Nomor :03.21/01/HKO.01/ 2018, tanggal 21 Maret 2018 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan Di Lingkungan PT PELNI (Persero).

BAB 2

Hasil Self-Assessment

- 8) Penyelenggara Negara/ Wajib Laporkan telah memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Namun belum sepenuhnya mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Direksi, agar menginstruksikan kepada Pejabat yang wajib laporkan LHKPN, agar memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan e-LHKPN kepada KPK dan pelaporannya agar dilaksanakan secara tepat waktu.

- 9) Perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan/ SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara.

- Pada tahun 2019 total pejabat yang wajib melaporkan LHKPN yaitu 159 orang, jumlah yang melaporkan sebanyak 38 orang dan yang belum melaporkan sebanyak 121 orang.

Rekomendasi:

- i. Disarankan kepada Direksi, agar menginstruksikan kepada Pejabat yang wajib laporkan LHKPN, agar memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK dan pelaporannya agar dilaksanakan secara tepat waktu.
 - ii. Menginstruksikan kepada petugas pengelola LHKPN untuk meningkatkan pelaporan secara berkala kepada KPK tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN.
- Belum ada pemberian teguran/sanksi bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Rekomendasi:

Disarankan kepada Direksi, agar menerapkan pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada Wajib Laport yang belum menyerahkan kewajiban LHKPN dan kepada Wajib Laport yang belum tepat waktu dalam menyerahkan kewajiban LHKPN nya kepada KPK.

5. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku
 - 10) Perusahaan telah memiliki ketentuan/ kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi berupa SK Pedoman Pengendalian Gratifikasi dengan nomor SK 06.21/05/SK/HKP.01/2019 pada tanggal 21 Juni 2019.
 - 11) Perusahaan telah melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ ketentuan Pengendalian Gratifikasi.
 - 12) Perusahaan telah mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.

6. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*whistle blowing system*)
 - 13) Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (*whistle blowing system*) yang terdapat dalam SK Direksi Nomor 06.21/07/SK/HKO.01/2019 perihal pedoman pengelolaan pengaduan pelanggaran (WBS) PT PELNI (Persero).
 - 14) Perusahaan telah melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (*whistle blowing system*).

BAB 2

Hasil Self-Assessment

- 15) Perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (*whistle blowing system*).

Rekomendasi:

Disarankan kepada Direksi agar menginstruksikan kepada petugas terkait untuk melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan *whistle blowing* secara berkala.

ASPEK PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/ PEMILIK MODAL

Penilaian penerapan atas 6 indikator dengan 25 parameter pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal, memperlihatkan skor capaian 8,205 dari skor maksimal 9,00 atau 91,16%.

Tingkat pemenuhan masing-masing indikator dan parameter pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal adalah sebagai berikut:

7. RUPS/ Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi

- 16) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- 17) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.
- 18) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PELNI (Persero) Nomor : SK-339/MBU/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT PELNI (Persero).

BAB 2

Hasil Self-Assessment

19) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

20) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Pemegang Saham/ RUPS/Pemilik Modal untuk memuat alasan dalam pemberhentian Direksi.

21) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Moda telah memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

8. RUPS/ Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris

22) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

23) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas., berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PELNI (Persero) Nomor : SK-234/

BAB 2

Hasil Self-Assessment

MBU/12/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

- 24) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PELNI (Persero) Nomor : SK-234/MBU/12/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).
- 25) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisari dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- 26) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PELNI (Persero) Nomor: SK-234/MBU/12/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

9. RUPS/ Pemegang Saham memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

27) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal belum memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.

Rekomendasi:

Agar Pemegang Saham /RUPS memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat Direktur Utama PT PELNI (Persero) Nomor 30.31/01/S-B/090/2019 tanggal 31 Oktober 2019, perihal : Laporan Rencana Jangka Panjang (RJP) PT PELNI (Persero) Tahun 2020-2024.

28) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sesuai Keputusan Menteri BUMN No: KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pedoman Penyusunan RKAP dan RKAPUKK.

29) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal, sesuai Akta No 10 Penyesuaian AD PT PELNI (Persero) tanggal 19 Desember 2008.

10. RUPS/ Pemegang Saham mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

30) RUPS/Pemilik Modal belum sepenuhnya memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Rekomendasi:

Agar RUPS/ Pemilik Modal membuat sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi secara individu. yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

- 31) RUPS telah menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/ insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan surat No.S-514/MBU/D.2/05/2019 tentang Penyampaian penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) tahun 2019, tanggal 31 Maret 2019.
- 32) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan, yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada BUMN, pasal 31 ayat (1).
- 33) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan namun belum termasuk tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sesuai Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor: SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Tercantum dalam Aspek Pengungkapan ada point kriteria *Annual Report*.
Rekomendasi:
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal membuat Pedoman penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- 34) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan pedoman kebijakan Deviden dalam Anggaran Dasar PELNI pasal 26.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

35) Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan Risalah RUPS Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 tanggal 27 Mei 2019.

11. RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

36) RUPS telah mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.

37) RUPS telah mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.

12. Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

38) Pemegang Saham/Pemilik Modal belum sepenuhnya memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Rekomendasi:

Agar Pemegang Saham/Pemilik Modal melakukan upaya-upaya menindaklanjuti *area of improvement* yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

39) Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi (hasil kuesioner 75%).

40) Pemegang Saham/Pemilik Modal telah merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.

ASPEK DEWAN KOMISARIS/ DEWAN PENGAWAS

Penilaian penerapan atas 12 indikator dengan 44 parameter dalam aspek Dewan Komisaris memperlihatkan skor capaian 30,357 dari skor maksimum 35,00 atau 86,73%. Tingkat pemenuhan masing-masing indikator dan parameter pada Aspek Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

13. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

- 41) Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan namun belum terdokumentasi dengan baik.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti program pengenalan dan mendokumentasikan dokumen pendukungnya.

- 42) Dewan Komisaris belum sepenuhnya melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan pelatihan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.

14. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.

- 43) Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris, sesuai Surat Keputusan Bersama antara Dekom dan Direksi PELNI Nomor: 06.21/04/SK/HKO.01/2019 tanggal

BAB 2

Hasil Self-Assessment

21 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

44) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris, sesuai Surat Keputusan Bersama antara Dekom dan Direksi Pelni Nomor: 06.21/04/SK/HKO.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

45) Dewan Komisaris telah menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal namun belum secara khusus membahas terkait penyusunan RKA Dewan Komisaris dan belum menjelaskan agar RKA Dewan Komisaris menjadi bagian dari RKAP.

Rekomendasi:

Agar Dewan Komisaris secara khusus membahas terkait penyusunan RKA dan menjelaskan agar RKA Dewan Komisaris menjadi bagian dari RKAP.

46) Dewan Komisaris telah mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya, sesuai Surat Keputusan Bersama antara Dekom dan Direksi PELNI Nomor: 06.21/02/SK/HKO.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) di lingkungan PT PELNI (Persero)

15. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

47) Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi atas rancangan RJPP 2020-2024 yang

BAB 2

Hasil Self-Assessment

disampaikan kepada Pemegang Saham. Penyampaian RJPP ke Pemegang Saham disampaikan Direksi melalui Surat kepada Kementerian BUMN melalui surat 10.31/01/S-B/090/2019 tgl 31 Oktober 2019.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP kepada RUPS dan dalam jangka waktu sesuai ketentuan/kebijakan.

- 48) Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi namun belum ada kesimpulan bahwa rancangan RKAP selaras dengan RJPP.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Dewan Komisaris untuk membuat kesimpulan bahwa rancangan RKAP selaras dengan RJPP.

16. Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

- 49) Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan namun belum mengatur kriteria apa saja yang berdampak pada kinerja maupun lingkungan bisnis yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

Rekomendasi:

Agar Dewan Komissaris menetapkan kriteria apa saja yang diperkirakan berdampak pada kinerja maupun lingkungan bisnis perusahaan.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

50) Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya telah merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *Stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi namun terdapat keluhan yang diterima tetapi belum disampaikan arahan terkait aduan tersebut kepada Direksi.

Rekomendasi:

Agar Dewan Komisaris menyampaikan saran penyelesaian atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan kepada Direksi.

51) Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan dan rencana kerja terkait pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya, dan memberi arahan terkait penerapan sistem pengendalian intern berupa pembahasan hasil audit SPI dan auditor eksternal. Namun Dewan Komisaris belum melakukan telaah atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern perusahaan dan hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern perusahaan.

Rekomendasi:

Kepada Dewan Komisaris agar melaksanakan dan mendokumentasikan telaah atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern perusahaan dan laporan SPI mengenai hasil pemetaan sistem pengendalian intern perusahaan dan menyampaikan arahan/hasil telaahnya kepada Direksi.

52) Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya dan telah memberikan arahan atas pelaksanaan manajemen risiko, namun belum melakukan telaah atas kebijakan manajemen risiko.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Rekomendasi:

Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan manajemen risiko dan seluruh aspek penerapan manajemen risiko perusahaan.

- 53) Dewan Komisaris telah kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya dan telah melakukan telaah atas pelaksanaan sistem informasi dan teknologi namun belum menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.

Rekomendasi:

Agar Dewan Komisaris menyampaikan hasil telaah atas kebijakan manajemen risiko kepada Direksi.

- 54) Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir dan memiliki kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut namun belum melakukan telaah atas kebijakan pengembangan karir.

Rekomendasi:

Agar Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas rencana suksesi dan pelaksanaannya.

- 55) Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Dekom dan Direksi

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Pelni Nomor: 06.21/04/SK/HKO.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

- 56) Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya namun Dewan Komisaris belum melakukan telaah atas kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Rekomendasi:

Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan lagi peran aktif Komite Dewan Komisaris.

- 57) Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan, menyusun rencana kerja, melakukan pembahasan, serta memberikan arahan kepada Direksi terkait kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya namun belum melakukan telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.

Rekomendasi:

Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.

17. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

- 58) Dewan Komisaris telah mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga namun belum dilakukan telaah atas laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perjanjian dengan pihak ketiga.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Rekomendasi:

Dewan Komisaris perlu melakukan telaah atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perjanjian dengan pihak ketiga.

- 59) Dewan Komisaris telah mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.
- 60) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.
- 61) Dewan Komisaris (berdasarkan usul dari Komite Audit) telah mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS.
- 62) Dewan Komisaris telah memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris namun belum didukung dokumentasi yang menunjukkan evaluasi dan telaah tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar audit internal.
- 63) Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.

18. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

- 64) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.
- 65) Peran Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

19. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.

66) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan dan Dewan Komisaris telah melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi.

67) Dewan Komisaris/Dewan telah memiliki kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai penilaian kinerja Direksi, rencana mengenai pamantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. Namun masih terdapat penilaian yang belum dilakukan dan dilaporkan kepada pemegang saham dan belum dilakukan penilaian kinerja Direksi secara individu.

Rekomendasi

- Agar menyusun kebijakan dan melaksanakan penilaian kinerja individu Direksi secara terstruktur.
- Agar Dewan Komisaris melakukan penilaian secara berkala dan melakukan penilaian atas capaian KPI kontrak manajemen Direksi secara berkala.

68) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.

20. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.

69) Dewan komisaris/Pengawas telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakann tersebut.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

21. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

70) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan namun masih terdapat telaah *area of improvement* dan penyampaian kepada Direksi mengenai hasil telaah yang belum terpenuhi.

Rekomendasi:

Kepada Dewan Komisaris agar lebih meningkatkan lagi upaya dalam menindaklanjuti *areas of improvement* hasil *self-assessment* GCG dengan mengikutsertakan peran aktif Komite Dewan Komisaris serta menyampaikan hasil telaahnya kepada Direksi.

71) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas namun tidak terlihat adanya pembahasan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris terkait penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Rekomendasi:

Agar Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan mendokumentasikannya.

22. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

72) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai.

73) Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar namun Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat belum membuat surat kuasa.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Rekomendasi:

Agar Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat membuat surat kuasa dan penjelasan ketidakhadiran serta disampaikan pada saat tidak hadir.

- 74) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya namun belum didukung oleh pendokumentasian yang baik.

Rekomendasi:

Agar Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendokumentasikan dengan baik atas setiap rapat yang dilakukan.

23. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

- 75) Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah memiliki uraian tugas yang jelas yang tercantum dalam Keputusan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: KEP-01/DK/I-2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).
- 76) Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.
- 77) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya. Namun dalam risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dan dukungan administrasi lainnya.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Rekomendasi:

- Agar Dewan Komisaris menginstruksikan Sekretaris Dekom untuk membuat risalah rapat dengan memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.
- Agar Dewan Komisaris menginstruksikan Sekretaris Dekom mendistribusikan bahan-bahan rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat.
- Keputusan rapat serta memintakan validasi risalah rapat dari anggota Dekom sesuai waktu yang ditentukan yaitu tidak lebih dari 7 hari setelah rapat diselenggarakan.

78) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

24. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.

79) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor KEP-07/DK/X-2019 tgl 22 Oktober 2019 tentang pemberhentian wakil ketua dan pengangkatan anggota komite audit PT PELNI (Persero)

80) Komposisi keanggotaan telah mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

81) Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/*charter* dan program kerja tahunan, namun belum dilakukan reviu secara berkala. secara *best practice* pemutakhiran 3 tahun sekali.

Rekomendasi:

Agar Dewan Komisaris menginstruksikan Komite audit untuk menyempurnakan muatan Piagam Komite Audit.

82) Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

83) Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas namun rekomendasi yang diberikan belum lengkap.

Rekomendasi

Agar Dewan Komisaris menginstruksikan masing-masing komite untuk menyempurnakan laporan yang diberikan, termasuk rekomendasi.

ASPEK DIREKSI

Penilaian penerapan atas 13 indikator dengan 52 parameter dalam aspek Direksi memperlihatkan skor capaian 30,376 dari skor maksimal 35,00 atau 86,79%.

Tingkat pemenuhan masing-masing indikator dan parameter pada Aspek Direksi adalah sebagai berikut:

25. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan

84) Direksi yang baru diangkat telah mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kebijakan program pengenalan Direksi diatur di dalam *board manual* bab II bagian Direksi.

85) Direksi telah melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan yang tercantum dalam SK

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Nomor: 06.21/02/SK/HKO.01/2019 tgl 21 Juni 2019 perihal Pedoman GCG Bab II.B 9 terkait Program Pengembangan/ Peningkatan Kapabilitas. Namun Direksi yang mengikuti pelatihan belum menyusun laporan hasil pelatihan.

Rekomendasi:

Agar Direksi yang mengikuti pelatihan menyusun laporan hasil pelatihannya.

26. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.

- 86) Direksi telah menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sesuai dengan SK Direksi No 01/02/01/SK/HKO.01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja laksana kantor cabang PT PELNI (Persero)
- 87) Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (*core business*) perusahaan sesuai Pedoman Manajemen Proses Bisnis PT PELNI (Persero) berdasarkan SK Direksi Nomor 02.09/01/SK/HKO.01/2018 tanggal 9 Februari 2018
- 88) Direksi telah menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.

27. Direksi menyusun perencanaan perusahaan.

- 89) Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal sesuai Kepmen BUMN Nomor KEP-102/M-BUMN/2002 tentang Penyusunan RJPP BUMN tanggal 4 Juni 2002 dan SK Direksi Nomor 01.6/1/SK/HKO.01/2016 tentang SOP Pengelolaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan tanggal 6 Januari 2016.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

- 90) Direksi telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal, sesuai KEP-101/MBU/2002, *Shareholder Aspiration 2017 Board Manual* Bab VII Butir F dan Buku Pedoman Penyusunan Anggaran PELNI tahun 2002.
- 91) Direksi telah menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.
- 92) Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya, namun SOP Kajian Bisnis masih dalam pembuatan draft SOP dan menunggu review internal dari *corporate planning*.
Rekomendasi:
Agar Direksi segera mengesahkan SOP Kajian Bisnis yang akan digunakan perusahaan.
- 93) Direksi telah merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.

28. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan

- 94) Direksi telah melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.
- 95) Direksi telah memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan sesuai SK Direksi No. 03A/HKO.01/DIR/I-2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Sistem dan Prosedur Kerja (SOP) Direktorat SDM & Umum dan SK Direksi No. 10.05/2/SK/HKO.01/2015 tentang Penilaian Kinerja Pegawai.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

- 96) Direksi telah menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi, namun Sistem pelaksanaan penilaian kinerja masih sedang dalam tahap penyusunan.
- 97) Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan sesuai dengan SK Direksi No 11.12/01/SK/HKO.01/2018 tentang pengelolaan kinerja korporat dan anak perusahaan.
- 98) Direksi belum sepenuhnya melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan belum menyampaikan tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi (individu).
Rekomendasi:
Disarankan kepada Direksi agar menyusun target KPI Kinerja Individu dan melaporkan pencapaiannya kepada Dewan Komisaris.
- 99) Direksi telah menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi. Perhitungan usulan insentif tahun 2016 mengacu pada Permen BUMN NOMOR: PER- 07/MBU/2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan komisaris, dan Dewan pengawas BUMN.
- 100) Direksi telah menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada SK Direksi Nomor: 07.28/02/SK/HKO.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 Tentang Prosedur Tata Kelola dan Rencana Strategis Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) 2017 – 2021.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

- 101) Direksi telah melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 119 Tahun 2015 Tanggal 14 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut dan SK Direksi Nomor 06.22/1/SK/HKO.01/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kapal PT PELNI (Persero).
- 102) Direksi telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut sesuai SK Direksi terbaru Nomor: 10.23/01/SK/HKO.01/2019, tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa PT PELNI (Persero) disahkan pada tanggal 23 oktober 2019.
- 103) Direksi telah mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan sesuai Surat Edaran direktur SDMU No. 01.29/01/SE/HKO.03/2018 tgl 29 Januari 2018 ttg pelaksanaan program pengembangan atau pelatihan di PT PELNI (Persero). Namun masih terdapat *Coaching* oleh atasan langsung terkait capaian PKP Individu belum seluruhnya didokumentasikan.
- Rekomendasi:
- Agar Direksi menginstruksikan Dept. Pengembangan SDM untuk melengkapi semua kebutuhan pendokumentasian yang diperlukan.
- 104) Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan sesuai dengan Pedoman pengangkatan dan pemberhentian direksi anak perusahaan mengacu pada SK Direksi No: 85/HKO.01/DIR/VII-2012 tanggal 26 Juli 2012.

29. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan

105) Direksi telah menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK) sesuai dengan SK No. 01.A/HKO.01/DIR/I-2007 perihal Sistem Akuntansi tanggal 01 Januari 2007.

106) Direksi telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan yang tercantum dalam SK Direksi Nomor: 03.01/03/SK/HKO.01/2019 tentang SOP Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018 PT PELNI (Persero).

107) Direksi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan sesuai SK. Direksi Nomor: 12.29/06/SK/HKO.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

108) Direksi belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK). Sudah ada monitoring untuk pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan BPK dan sudah disampaikan kepada Divisi - divisi terkait, namun belum disampaikan dengan menggunakan *monitoring* surat ke masing - masing divisi.

Rekomendasi:

Agar Direksi menginstruksikan Kepala SPI untuk melakukan monitoring surat ke masing-masing divisi dapat dilengkapi.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

30. Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar

109) Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. Dalam struktur organisasi PT PELNI (Persero) SK Direksi No 03.19/01/SK/HKO.01/2019 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero).

110) Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

31. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*.

111) Perusahaan telah melaksanakan hubungan dengan pelanggan sesuai dengan yang terdapat dalam SK Direksi nomor : 06.22/1/SK/HKO/.01/2016 tanggal 22 Juni 2016 Tentang Pelayanan Penumpang Kapal PT PELNI (Persero).

112) Perusahaan telah melaksanakan hubungan dengan pemasok sesuai dengan Proses pengadaan PT PELNI (Persero) mengacu pada Pedoman dan SOP Pengadaan barang dan jasa PT PELNI (Persero) terbaru sesuai SK Direksi Nomor: 10.23/01/SK/HKO.01/2019.

113) Perusahaan telah melaksanakan hubungan dengan kreditur sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code Of Conduct*) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 06.21/03/SK/HKO.01/2019 tanggal 21 Juni 2019.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

114)Perusahaan telah melaksanakan kewajiban kepada Negara dan tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan, pembayaran pajak maupun penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator.

115)Perusahaan telah melaksanakan hubungan dengan karyawan perusahaan namun belum terdapat kebijakan perusahaan yang mengatur.

Rekomendasi:

Kepada Direksi agar menyempurnakan kebijakan terkait karyawan, penetapan jenis kebijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan.

116)Perusahaan telah memiliki prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.

117)Perusahaan telah berupaya untuk meningkatkan nilai pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.

118)Perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.

32. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.

119)Direksi telah menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan sesuai Surat pernyataan benturan kepentingan tercantum dalam SK Direksi nomor 12.31//5/SK/HKO.01/2015.

120)Direksi telah menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

33. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.

121) Direksi telah melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

122) Direksi memberikan perlakuan yang sama (*fairness*) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham/pemilik Modal dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

34. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

123) Direksi telah memiliki pedoman/ tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

124) Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.

125) Anggota Direksi telah menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya namun rekap fisik risalah rapat belum bisa dicek karena sedang WFH (*Work From Home*)

126) Direksi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya namun belum semua hasil evaluasi dituangkan dalam risalah rapat dan pembahasan untuk tindak lanjutnya.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

Rekomendasi:

Kepada Direksi agar menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk mendokumentasikan di dalam risalah rapat mengenai pembahasan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai.

127) Direksi telah menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.

35. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.

128) Perusahaan telah memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi yang terdapat pada SK Direksi Nomor. 12.22/2/SK/HKO.01/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang *Internal Audit Charter* (IAC) Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan PT PELNI (Persero), namun Piagam audit belum ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.

129) SPI/Fungsi Audit Internal sudah dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya, namun masih terdapat kebutuhan sejumlah tenaga auditor.

Rekomendasi:

Agar Direksi menginstruksikan Direktur SDM & Umum untuk melengkapi kebutuhan tenaga SDM pada unit SPI.

130) SPI telah melaksanakan fungsi pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.

36. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.

131) Sekretaris Perusahaan telah dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

132) Sekretaris perusahaan telah menjalankan fungsinya berdasarkan Pedoman GCG ditetapkan dalam SK nomor 06.21/01/SK/HKO.01/2019.

37. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

133) Direksi telah mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.

134) Direksi telah menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan namun Kondisi saat ini RJPP 2015-2019 belum disahkan oleh Pemegang Saham.

135) Direksi telah menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

ASPEK PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

Penilaian penerapan atas 4 indikator dengan 16 parameter dalam aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi memperlihatkan skor capaian 8,017 dari skor maksimum 9,00 atau 89,08%.

Tingkat pemenuhan masing-masing indikator dan parameter pada Aspek Pengungkapan dan Transparansi adalah sebagai berikut :

38. Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada *stakeholders*.

136) Perusahaan telah menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting sesuai dengan kebijakan tentang pengendalian informasi

BAB 2

Hasil Self-Assessment

perusahaan yang telah direview secara berkala nomor SK 01.16/02/SK/HKO.01/2020

137) Perusahaan telah mematuhi kepatuhan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.

39. Perusahaan menyediakan bagi *stakeholder* akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.

138) Perusahaan telah memiliki media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana namun *website* perusahaan belum update.

Rekomendasi:

Kepada Direksi agar menginstruksikan kepada pejabat terkait untuk melaksanakan pengelolaan *website* perusahaan.

139) *Website* perusahaan telah mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.

140) Perusahaan telah menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.

141) Informasi yang disediakan dalam *website* Perusahaan dan *bumn.go.id* dimutakhirkan secara berkala.

142) Perusahaan telah memenuhi tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam *website* perusahaan.

40. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

143) Laporan Tahunan perusahaan telah memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

- 144) Laporan Tahunan perusahaan telah memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.
- 145) Laporan Tahunan perusahaan telah memuat Laporan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.
- 146) Laporan Tahunan perusahaan telah memuat profil perusahaan secara lengkap.
- 147) Laporan Tahunan perusahaan telah memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.
- 148) Laporan Tahunan perusahaan telah memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- 149) Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.
41. Perusahaan memperoleh penghargaan atau *award* dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.
- 150) Perusahaan mengikuti *Annual Report Award* (ARA) dan menduduki urutan ke 4 (empat)
- 151) Perusahaan telah mendapatkan Penghargaan atau *award* lainnya, yaitu NCR Award.

ASPEK LAINNYA

42. Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau *benchmark* bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia

Pada *self assessment* GCG PT PELNI (Persero) tahun 2019 tidak dilakukan penilaian atas indikator ini karena perusahaan belum memiliki bidang/area yang menjadi *best practices* di industrinya atau menjadi tujuan *benchmark* bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta) dan baru mencapai skor penerapan GCG sebesar 83,169.

BAB 2

Hasil Self-Assessment

43. Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

Hasil *self assessment* GCG pada PT PELNI (Persero) tahun 2019 menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan perusahaan baik untuk keharusan membayar pajak, perkara penting berindikasi tindak pidana korupsi maupun penyimpangan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan lainnya, sehingga tidak ada pengurangan atas capaian skor total PT PELNI (Persero).

Dari berbagai uraian mengenai kondisi penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi ideal penerapan GCG atau praktek-praktek terbaiknya yang tercermin dalam indikator-indikator dan parameter-parameter *self assessment* diquantifikasikan ke dalam angka 100, maka *self-assessment* yang dilakukan menunjukkan nilai kondisi penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) tahun 2019 keseluruhan mencapai 83,169.

Nilai tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai tingkat penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) serta sejauh mana peningkatan masih perlu dilakukan pada area-area tertentu untuk mencapai kondisi ideal sesuai dengan aturan dan atau *best practices* penerapan GCG.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
Ringkasan Hasil Penilaian
atas Penerapan *Good Corporate Governance*
Tahun 2019

Aspek Governance		Bobot	Capaian Tahun 2019		Penjelasan
			Skor	%	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,214	88,77	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal	9,00	8,205	91,16	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	30,357	86,73	Sangat Baik
IV	Direksi	35,00	30,376	86,79	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	8,017	89,08	Sangat Baik
VI	Aspek Lainnya	5,00	-	-	
Total		100,00	83,169	83,17	Baik

Mengetahui :

A.N DIREKSI
Direktur Utama



INSAN PURWARISYA L.TOBING

A.N DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama



ALI MASYKUR MUSA

PT PELNI (Persero)
Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator
Tahun 2019

Penjelasan Kriteria	Jumlah Parameter	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2019		
			Skor	%	
I. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan					
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	2	1,22	1,22	100,00
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal	2	1,22	1,15	94,79
3	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas	2	0,61	0,53	87,50
4	Direksi	3	1,37	0,91	66,67
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	3	1,37	1,33	97,22
6	Aspek Lainnya	3	1,22	1,06	87,49
Jumlah I		15	7,00	6,214	88,77
II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal					
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	6	2,42	2,27	93,81
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	5	1,73	1,70	98,13
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	3	1,39	1,13	81,26

PT PELNI (Persero)
Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator
Tahun 2019

	Penjelasan Kriteria	Jumlah Parameter	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2019	
				Skor	%
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	6	2,08	1,88	90,62
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	2	0,52	0,52	100,00
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	3	0,87	0,71	81,67
Jumlah II		25	9,00	8,20	91,16

III. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,35	1,12	83,33
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,13	2,00	94,21
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2	2,90	2,34	80,54

PT PELNI (Persero)
Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator
Tahun 2019

	Penjelasan Kriteria	Jumlah Parameter	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2019	
				Skor	%
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9	9,59	7,76	80,90
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6	6,48	5,93	91,49
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	2	1,50	1,44	95,91
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	3	2,44	2,20	90,07
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	1	0,57	0,57	100,00
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	2	1,66	1,45	87,50
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	3	1,35	0,97	71,96

PT PELNI (Persero)
Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator
Tahun 2019

	Penjelasan Kriteria	Jumlah Parameter	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2019	
				Skor	%
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,59	2,43	93,84
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	5	2,44	2,14	87,80
Jumlah III		43	7,00	6,214	88,77

IV. Direksi

25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,09	0,93	85,72
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	3	1,87	1,79	95,83
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	5	4,04	3,69	91,15
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	11	8,09	6,93	85,72
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	4	3,27	2,76	84,52
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	2	0,78	0,76	97,49

PT PELNI (Persero)
Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator
Tahun 2019

	Penjelasan Kriteria	Jumlah Parameter	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2019	
				Skor	%
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.	8	6,69	5,81	86,92
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	2	1,09	1,09	100,00
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	2	1,09	1,03	94,29
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	5	1,56	1,25	80,01
35	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	3	1,71	1,22	71,59
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	3	1,71	1,64	95,68
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	2	2,02	1,48	73,07
Jumlah IV		52	35,00	30,38	86,79

PT PELNI (Persero)
Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator
Tahun 2019

Penjelasan Kriteria	Jumlah Parameter	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2019		
			Skor	%	
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi					
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholder.	2	0,44	0,36	83,33
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	5	2,32	2,16	93,09
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	7	3,34	3,32	99,27
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya	2	2,90	2,18	75,00
Jumlah V		16	9,00	8,02	89,08
VI. Aspek Lainnya					
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	1	5,00	0,00	0,00
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	1	(5,00)	0,00	0,00
Jumlah VI		2	-	0,00	0,00
Total Skor		153		83,169	

PT PELNI (Persero)
Daftar Usulan Rekomendasi
Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG
Tahun 2019

No	Rekomendasi	Pihak-Pihak Yang Terkait/ Pelaku Tindak Lanjut			
		PS/ RUPS	Dewan Komisaris	Direksi	Organ Pendukung
1	Kepada Direksi Penanggungjawab GCG agar mengagendakan untuk menyelenggarakan sosialisasi Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku, dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku.			√	
2	Disarankan kepada Direksi, agar menginstruksikan kepada Pejabat yang wajib lapor LHKPN, agar memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan e-LHKPN kepada KPK dan pelaporannya agar dilaksanakan secara tepat waktu.			√	
3	Menginstruksikan kepada petugas pengelola LHKPN untuk meningkatkan pelaporan secara berkala kepada KPK tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN.			√	
4	Disarankan kepada Direksi, agar menerapkan pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada Wajib Lapor yang belum menyerahkan kewajiban LHKPN dan kepada Wajib Lapor yang belum tepat waktu dalam menyerahkan kewajiban LHKPN nya kepada KPK			√	

PT PELNI (Persero)
Daftar Usulan Rekomendasi
Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG
Tahun 2019

No	Rekomendasi	Pihak-Pihak Yang Terkait/ Pelaku Tindak Lanjut			
		PS/ RUPS	Dewan Komisaris	Direksi	Organ Pendukung
5	Disarankan kepada Direksi agar menginstruksikan kepada petugas terkait untuk melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing</i> secara berkala.			√	
6	Disarankan kepada Pemegang Saham/ RUPS/Pemilik Modal untuk memuat alasan dalam pemberhentian Direksi.	√			
7	Agar Pemegang Saham /RUPS memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat Direktur Utama PT PELNI (Persero) Nomor 30.31/01/S-B/090/2019 tanggal 31 Oktober 2019, perihal : Laporan Rencana Jangka Panjang (RJP) PT Pelni (Persero) Tahun 2020-2024	√			
8	Agar RUPS/ Pemilik Modal membuat sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi secara individu. yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.	√			
9	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal membuat Pedoman penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.	√			

PT PELNI (Persero)
Daftar Usulan Rekomendasi
Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG
Tahun 2019

No	Rekomendasi	Pihak-Pihak Yang Terkait/ Pelaku Tindak Lanjut			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris	Direksi	Organ Pendukung
10	Agar Pemegang Saham/Pemilik Modal melakukan upaya-upaya menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	√			
11	Disarankan kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti program pengenalan dan mendokumentasikan dokumen pendukungnya.		√		
12	Disarankan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan pelatihan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.		√		
13	Agar Dewan Komisaris secara khusus membahas terkait penyusunan RKA dan menjelaskan agar RKA Dewan Komisaris menjadi bagian dari RKAP.		√		
14	Disarankan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP kepada RUPS dan dalam jangka waktu sesuai ketentuan/kebijakan.		√		

PT PELNI (Persero)
Daftar Usulan Rekomendasi
Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG
Tahun 2019

No	Rekomendasi	Pihak-Pihak Yang Terkait/ Pelaku Tindak Lanjut			
		PS/ RUPS	Dewan Komisaris	Direksi	Organ Pendukung
15	Disarankan kepada Dewan Komisaris untuk membuat kesimpulan bahwa rancangan RKAP selaras dengan RJPP.		√		
16.	Agar Dewan Komissaris menetapkan kriteria apa saja yang diperkirakan berdampak pada kinerja maupun lingkungan bisnis perusahaan.		√		
17	Agar Dewan Komisaris menyampaikan saran penyelesaian atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan kepada Direksi.		√		
18	Kepada Dewan Komisaris agar melaksanakan dan mendokumentasikan telaah atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern perusahaan dan laporan SPI mengenai hasil pemetaan sistem pengendalian intern perusahaan dan menyampaikan arahan/hasil telaahnya kepada Direksi.		√		
19	Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan manajemen risiko dan seluruh aspek penerapan manajemen risiko perusahaan.		√		

PT PELNI (Persero)
Daftar Usulan Rekomendasi
Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG
Tahun 2019

No	Rekomendasi	Pihak-Pihak Yang Terkait/ Pelaku Tindak Lanjut			
		PS/ RUPS	Dewan Komisaris	Direksi	Organ Pendukung
20	Agar Dewan Komisaris menyampaikan hasil telaah atas kebijakan manajemen risiko kepada Direksi.		√		
21	Agar Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas rencana suksesi dan pelaksanaannya.		√		
22	Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan lagi peran aktif Komite Dewan Komisaris.		√		
23	Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.		√		
24	Dewan Komisaris perlu melakukan telaah atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perjanjian dengan pihak ketiga.		√		
25	Agar Dewan Komisaris menyusun kebijakan dan melaksanakan penilaian kinerja individu Direksi secara terstruktur.		√		

PT PELNI (Persero)
Daftar Usulan Rekomendasi
Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG
Tahun 2019

No	Rekomendasi	Pihak-Pihak Yang Terkait/ Pelaku Tindak Lanjut			
		PS/ RUPS	Dewan Komisaris	Direksi	Organ Pendukung
26	Agar Dewan Komisaris melakukan penilaian secara berkala dan melakukan penilaian atas capaian KPI kontrak manajemen Direksi secara berkala.		√		
27	Kepada Dewan Komisaris agar lebih meningkatkan lagi upaya dalam menindaklanjuti <i>areas of improvement</i> hasil <i>assessment</i> GCG dengan mengilkutsertakan peran aktif Komite Dewan Komisaris serta menyampaikan hasil telaahnya kepada Direksi.		√		
28	Agar Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan mendokumentasikannya.		√		
29	Agar Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat membuat surat kuasa dan penjelasan ketidakhadiran serta disampaikan pada saat tidak hadir.		√		
30	Agar Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendokumentasikan dengan baik atas setiap rapat yang dilakukan.		√		

PT PELNI (Persero)
Daftar Usulan Rekomendasi
Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG
Tahun 2019

No	Rekomendasi	Pihak-Pihak Yang Terkait/ Pelaku Tindak Lanjut			
		PS/ RUPS	Dewan Komisaris	Direksi	Organ Pendukung
31	Agar Dewan Komisaris menginstruksikan Sekretaris Dekom untuk membuat risalah rapat dengan memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya, mendistribusikan bahan-bahan rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat, Keputusan rapat serta memintakan validasi risalah rapat dari anggota Dekom sesuai waktu yang ditentukan yaitu tidak lebih dari 7 hari setelah rapat diselenggarakan.		√		
32	Agar Dewan Komisaris menginstruksikan Komite audit untuk menyempurnakan muatan Piagam Komite Audit.		√		
33	Agar Dewan Komisaris menginstruksikan masing-masing komite untuk menyempurnakan laporan yang diberikan, termasuk rekomendasi.		√		
34	Agar Direksi yang mengikuti pelatihan menyusun laporan hasil pelatihannya.			√	

PT PELNI (Persero)
Daftar Usulan Rekomendasi
Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG
Tahun 2019

No	Rekomendasi	Pihak-Pihak Yang Terkait/ Pelaku Tindak Lanjut			
		PS/ RUPS	Dewan Komisaris	Direksi	Organ Pendukung
35	Agar Direksi segera mengesahkan SOP Kajian Bisnis yang akan digunakan perusahaan.			√	
36	Disarankan kepada Direksi agar menyusun target KPI Kinerja Individu dan melaporkan pencapaiannya kepada Dewan Komisaris.			√	
37	Agar Direksi menginstruksikan Dept. Pengembangan SDM untuk melengkapi semua kebutuhan pendokumentasian yang diperlukan.			√	
38	Agar Direksi menginstruksikan Kepala SPI untuk melakukan monitoring surat ke masing-masing divisi dapat dilengkapi.			√	
39	Kepada Direksi agar menyempurnakan kebijakan terkait karyawan, penetapan jenis kebijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan.			√	

PT PELNI (Persero)
Daftar Usulan Rekomendasi
Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG
Tahun 2019

No	Rekomendasi	Pihak-Pihak Yang Terkait/ Pelaku Tindak Lanjut			
		PS/ RUPS	Dewan Komisaris	Direksi	Organ Pendukung
40	Kepada Direksi agar menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk mendokumentasikan di dalam risalah rapat mengenai pembahasan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai.			√	
41	Agar Direksi menginstruksikan Direktur SDM & Umum untuk melengkapi kebutuhan tenaga SDM pada unit SPI.			√	
42	Kepada Direksi agar menginstruksikan kepada pejabat terkait untuk melaksanakan pengelolaan website perusahaan.			√	

PT PELNI (Persero)
Data Keuangan Tahun 2017 - 2019

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019
Aset Lancar	2.886.301	2.886.301	3.263.929
Aset Tidak Lancar	3.675.536	3.697.356	3.797.353
Jumlah Aset	6.561.837	6.583.657	7.061.282
Liabilitas Jangka Pendek	444.786	466.425	668.931
Liabilitas Jangka Panjang	223.998	223.998	260.467
Jumlah Liabilitas	668.784	690.424	929.398
Ekuitas	5.893.052	5.893.232	6.131.883
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	6.561.836	6.583.657	7.061.282
Pendapatan Usaha Bersih	4.593.313	4.593.313	5.561.676
Laba Kotor	582.541	562.315	785.058
Laba Usaha	215.534	54.342	203.303
Laba Sebelum Pajak	290.646	290.887	317.616
Laba Tahun Berjalan	204.173	204.354	205.767
Jumlah Laba Komprehensif	203.631	189.597	238.650

PT PELNI (Persero)
Data Keuangan Tahun 2017 - 2019

(dalam Persentase)

Uraian	2017	2018	2019
<i>Return on Equity</i>	4,41	3,33	3,36
<i>Return on Investment</i>	10,82	10,33	10,84
<i>Cash Ratio</i>	254,45	342,16	374,77
<i>Current Ratio</i>	525,6	648,92	487,93
<i>Collection Period</i>	17 hari	20 hari	18 hari
<i>Inventory Turnover</i>	0,11	0,33	0,87
<i>Total Assets Turnover</i>	70,94	73,89	71,28



PT PELNI (Persero)
Jl. Gajah Mada No.14, Jakarta Pusat, 10130
Telp.(021) 6334-342
Fax:(021) 63854-130
infopelni162@gmail.com
www.pelni.co.id